



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 April 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUSYAFA**

2. Jabatan : **STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

3. NHK : **869625**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 134.790.000**

1. Tanah Seluas 890 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 42.720.000

2. Tanah Seluas 830 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 29.880.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/80 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 28.440.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/99 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 33.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 17.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

2. MOTOR, YAMAHA 50C(T135HC)M/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 12.266.371**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 164.556.371**

III. HUTANG **Rp. 201.831.920**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. -37.275.549**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.